

# Mahkamah Konstitusi, Sebuah Keajaiban

OLEH R MUHAMMAD MIHRADI

**B**ERDASARKAN Aturan Peralihan Pasal III Perubahan Keempat UUD 1945, antara lain ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003. Sementara DPR baru membentuk Panitia Khusus RUU Mahkamah Konstitusi pada bulan Mei 2003. Timbul kekhawatiran apakah mungkin DPR dapat menuntaskan tugas konstitusionalnya membentuk Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu kurang dari dua bulan saja? Sepertinya, DPR butuh keajaiban untuk itu.

Sebenarnya, bila saja DPR memiliki kemampuan politik yang kuat dan skala prioritas dalam penyusunan rancangan undang-undang, penuntasan UU Mahkamah Konstitusi (MK) sudah dapat diselesaikan jauh sebelum Mei 2003. Artinya, secara perhitungan rasional, sejak selesainya Sidang Tahunan MPR 2002, DPR memiliki cukup waktu untuk me-

nyusunnya

Sayangnya, euforia legislasi kita senantiasa dipengaruhi oleh gonjang-ganjing politik sehingga tidak pernah ada komitmen memadai untuk memprioritaskan suatu rancangan undang-undang. Celakanya, fenomena tersebut tidak saja disadari, tetapi juga "seakan-akan" diabsahkan menjadi tradisi di dalam perjalanan sejarah legislasi.

## Transisi demokrasi

Secara teoretis, kebutuhan adanya lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan tren yang tengah berkembang di negara-negara yang mengalami transisi demokrasi. Semangat dari pelebagaan Mahkamah Konstitusi adalah mengadopsi spirit konstitusionalisme dalam sebuah institusi yang berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardians of constitution*).

Di beberapa negara di dunia, seperti Afrika Selatan, Aljazair, maupun Azerbaijan, Mahkamah Konstitusi sering kali dijadikan simbol untuk membebaskan dari ikatan lama kekuasaan rezim otoritarian menuju rezim demokrasi. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi acapkali disandingkan sebagai bagian dari paket reformasi konstitusi. Secara gagasan, paling tidak ada empat hal yang melatari pembentukan MK, yakni (1) sebagai implikasi faham konstitusionalisme; (2) perwujudan mekanisme *checks and balances*; (3) penyelenggaraan negara yang bersih; (4) perlindungan hak asasi manusia.

Spirit konstitusionalisme itu sendiri, yang berintikan menurut John Alder (*Constitutional and Administrative Law*, 1989) sebagai ide terbatasnya pemerintahan oleh hukum (*governmental power should be limited by law*), pada akhirnya senantiasa berujung akan perlunya kekuasaan kehakiman yang mampu mengontrol secara yuridis lembaga negara lain. Dan, sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi terikat dalam prinsip konstitusionalisme tersebut.

Diletakkan pada persoalan perubahan ketatanegaraan Indonesia, peran Mahkamah Konstitusi merupakan sesuatu hal yang tak terbantahkan. Argumentasinya, sistem ketatanegaraan pascaperubahan UUD 1945 telah mereduksi sedemikian rupa kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sehingga tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi yang *supreme*, melainkan sejajar dengan lembaga negara lainnya.

Akibatnya, perlu ada lembaga yang dibentuk menggantikan fungsi MPR, terutama bila terjadi sengketa berkaitan dengan konstitusi. Lembaga inilah, di beberapa negara yang menganut sistem *civil law*, diemban oleh Mahkamah Konstitusi.

## Kerangka Mahkamah Konstitusi

Berkaitan dengan kepentingan DPR membentuk Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hasil riset Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN, 2003)

merumuskan rambu-rambu yang harus dipertimbangkan dalam pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi.

Pertama, UU Mahkamah Konstitusi harus dapat mengakhiri perdebatan konseptual maupun timbulnya penafsiran yang ada dalam konstitusi.

Kedua, sebagai implementasi dari sistem dan penyelenggaraan kekuasaan yang demokratis, UU Mahkamah Konstitusi harus dapat mempertegas kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan mendorong proses *checks and balances*.

Ketiga, dalam undang-undang ini harus ditegaskan, Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri, dan tidak memihak.

Dalam praktik, kerangka akademis seperti model di atas, bisa jadi tidak diadopsi memadai oleh DPR. Hal ini disandarkan pada asumsi ketegesaan DPR untuk menuntaskan RUU Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, bukan mustahil, mengabaikan pokok-pokok teoretik prinsipil yang semestinya dimuat oleh RUU Mahkamah Konstitusi.

Sebagai barang baru, harus diakui, Mahkamah Konstitusi bukanlah sesuatu yang mudah didesain. Apalagi dengan begitu banyaknya kewenangan yang dimiliki, sementara di sisi lain jumlah hakim konstitusi dibatasi hanya sembilan orang.

Bukan hal mudah, misalnya, hakim konstitusi yang minim tadi, mampu de-

## Mahkamah Konstitusi, Sebuah Keajaiban

(Sambungan dari halaman 4)

ngan segera menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Padahal, putusan hakim konstitusi tersebut merupakan tolok ukur bagi legitimasi suatu pemerintahan.

Dari berbagai tebaran pemikiran yang terangkum dalam diskusi Mahkamah Konstitusi selama ini, teridentifikasi adanya berbagai ragam problematik yang masih diperdebatkan berkenaan dengan draf RUU Mahkamah Konstitusi versi Badan Legislatif DPR.

Pertama, adanya problema perumusan mekanisme rekrutmen calon hakim konstitusi. Model pencalonan tiga lembaga, yaitu Mahkamah Agung (MA), DPR, dan Presiden tanpa proses mekanisme yang transparan dikhawatirkan mengukuhkan kemungkinan terjadinya perekrutan hakim konstitusi yang ber-track record bu-

ruk. Hal ini disandarkan pada adanya kemungkinan dominasi *politicking* antar-elite politik.

Kedua, perdebatan dalam perumusan kriteria lembaga negara. Sebagaimana dipahami, lembaga-lembaga negara pascaperubahan UUD 1945 mengalami dinamika yang sangat pesat. Ada lembaga yang hilang dan ada juga yang baru. Ini menuntut kejelasan definisi operatif untuk menentukan kriteria lembaga negara. Hal tadi, sayangnya, di dalam draf RUU Mahkamah Konstitusi versi Baleg DPR tidak terelaborasi memadai.

Ketiga, penentuan pihak yang beperkara di Mahkamah Konstitusi. Dirasakan adanya kebutuhan eksposisi gagasan untuk tidak membatasi para pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi, kecuali pembatasan kepentingan (*interest*). Sementara draf RUU Mahkamah Konstitusi versi DPR me-

masukkan peran ombudsman untuk mewakili para pihak yang menurut hemat penulis merupakan pembatasan demokrasi.

Untuk dapat mewujudkan Mahkamah Konstitusi yang kredibel dan memadai, tidak dapat tidak, proses pembentukannya harus senantiasa dicermati. Realitas ini sekaligus menuntut adanya partisipasi publik yang *genuine* dan kritis. Dan, semangat tersebut tidak terhindarkan harus dikonstruksikan dengan pertarungan waktu agar tidak tercipta adanya preseden pelanggaran konstitusi oleh lembaga pembuat konstitusi itu sendiri.

R MUHAMMAD MIHRADI  
Peneliti di Forum Kajian Hukum dan Pengajar FH Universitas Pakuan, Bogor, serta Staf Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta